

Asian
Indo

LA 1272
.P43
1974
Copy 1

74-940777

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR**

**MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1973**

[1974]

8

9517N
MAY 3 0 1974

LA1292
P4
1973/74

Orien
Indo

REPLIKASIANA
PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1973
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1973
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, khususnya bagi anak - anak yang berumur 7 - 12 tahun, perlu dalam Tahun Anggaran 1973/1974 ini juga diadakan penambahan gedung- gedung Sekolah Dasar baru sehingga jumlah anak yang berumur 7 - 12 tahun yang dapat ditampung di Sekolah Dasar pada tahun 1971 berjumlah 56% (lima puluh enam persen) dan yang pada akhir Repelita II jumlah tersebut semula direncanakan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) dapat ditingkatkan lagi sehingga menjadi 85% (delapan puluh lima persen) ;
b. bahwa berhubung dengan meningkatnya dengan cepat penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1973/1974, yang antara lain berasal dari kenaikan harga minyak bumi, memungkinkan menyediakan biaya yang diperlukan untuk percepatnya pelaksanaan sebagian rencana pendidikan dasar yang sedianya akan dimulai dalam Repelita II, seperti yang tersebut dalam ad a;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 3. Menteri Keuangan ;
 4. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik ;
 5. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS ;
 6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS ;

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Petunjuknya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditegakkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1973.

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

B A B I
U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar, yang dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah, buku-buku pelajaran pokok dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki Kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah - sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

B A B II

JUMLAH SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

- (1). Dalam Tahun Anggaran 1973/1974 disediakan bantuan tahap pertama untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar.

- (2). Pembagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2). Pembagian per Propinsi didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk tiap daerah Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) gedung ;
- b. Untuk tiap daerah Propinsi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) gedung ;
- c. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah anak umur 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam masing-masing Propinsi sebagai persentase jumlah anak umur 7 - 12 tahun yang belum tertampung diseluruh Indonesia.

(3). Pembagian per Kabupaten/Kotamadya didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk tiap daerah Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) gedung ;
- b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah anak umur 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam masing-masing Kabupaten/Kotamadya sebagai persentase seluruh jumlah anak umur 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam Propinsi yang bersangkutan.

B A B III
LOKASI GEDUNG SEKOLAH

Pasal 4

Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas dasar usul Camat yang bersangkutan, dengan memperhatikan :

- a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur sekitar 7 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-sekolah Dasar yang ada ;
- b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah

B A B IV

TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN SERTA PENYALURANNYA

Pasal 5

Bantuan diberikan secara bertahap :

a. Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Dalam tahap pertama (Tahun Anggaran 1973/1974) disediakan bantuan untuk 1 (satu) unit yang terdiri atas :
 - a.1. 3(tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan ;
 - a.2. 1(satu) ruangan guru ;
 - a.3. Kamar kecil ;
 - a.4. Perabot sekolah.
- b. Dalam tahap-tahap berikutnya disediakan bantuan untuk tiap kali satu unit yang terdiri atas 3 (tiga) ruangan kelas, kamar kecil dan perabot sekolah.

Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan kepada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut ;
- b. Biaya satuan per daerah untuk tahap pertama sebagai berikut :
 - b.1. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Jakarta dan Ibukota-ibukota Propinsi) Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) ;
 - b.2. Ibukota-ibukota Propinsi di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b.4. Jakarta dan Maluku Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) ;
 - b.5. Irian Jaya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Bantuan disalurkan melalui :

- a. Kantor Bendahara Negara
- b. Bank Rakyat Indonesia

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan tersebut.

B A B V

KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1). Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruangan kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2). Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat menambahnya.
- (3). Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggung-jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1). Pembangunan gedung Sekolah Dasar dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu Januari - Maret 1974 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan April 1974.
- (2). Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan April 1974 harus segera dipergunakan se-intensif mungkin untuk menampung murid-murid baru Kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.

(3). Pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3). Pada waktu yang terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat diluar sistem sekolah (pendidikan non formil).

B A B VI
LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyediaan biaya bantuan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan/atau mengantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri ;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Kabupaten dan Kotamadya.

Pasal 11

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksanaan program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Program Bantuan tersebut, penyediaan buku pelajaran pokok dan buku perpustakaan, penyediaan fasilitas-fasilitas bagi peningkatan efektivitas pembinaan pendidikan dan keserasian kelancaran program bantuan dipertanggung-jawabkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

K E P U T U S A N B E R S A M A

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS

Nomor	: 216 Tahun 1973
Nomor	: 0232/M/1973
Nomor	: KEP.1285/MK/I/12/1973
Nomor	: KEP.104/Ket/12/1973

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1973 memerlukan kecepatan dan ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran melalui keserasian kerjasama antara semua aparatur pemerintahan yang bersangkutan baik di Pusat maupun di Daerah

2. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang dimaksud perlu diatur bersama dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 1973;

2. Undang-Undang No.3/1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tahun 1973/1974;

3. Keputusan Presiden RI No.11/1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1973/74.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR, sebagai berikut :

BAGIAN I :

BAGIAN I : PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Keputusan Bersama ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 untuk Pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar, yang dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah, buku-buku pelajaran pokok dan bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada pasal 1 Keputusan Bersama ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak akan memasukkan Kelas I Sekolah Dasar tetapi yang tidak dapat ditampung di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada, terutama daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kabupaten dan Kotamadya dalam Keputusan Bersama ini adalah daerah-daerah otonom tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1965 dan Kotamadya dilingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 yo Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1965 yo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1/b/3/1966 tanggal 12 Agustus 1966 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1971.

BAB II

JUMLAH SEKOLAH DAN PEMBIAYAANNYA

Pasal 4

1. Dalam Tahun Anggaran 1973/1974 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar tahap pertama.
2. Pembagian per Propinsi didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dan dengan perincian terlampir sebagai berikut :

- a. Untuk tiap daerah Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) gedung Sekolah Dasar.
 - b. Untuk tiap daerah Propinsi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) gedung Sekolah Dasar.
 - c. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah anak 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam masing-masing Propinsi sebagai persentasi jumlah anak 7 - 12 tahun yang belum tertampung diseluruh Indonesia.
3. Pembagian per Kabupaten/Kotamadya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dan dengan peperincian terlampir sebagai berikut :
 - a. Untuk tiap daerah kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) gedung Sekolah Dasar.
 - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah anak 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam masing-masing Kabupaten/Kotamadya sebagai persentasi jumlah anak 7 - 12 tahun yang belum tertampung dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas dasar usul Camat yang bersangkutan, dengan memperhatikan :
 - a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur sekitar 7 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-sekolah Dasar yang ada;
 - b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
2. Bupati/Walikota setelah konsultasi dengan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten dan atas usul Camat dan Ka Kabin PDPLB tingkat wilayah menentukan dengan surat keputusan jumlah Sekolah Dasar yang akan dibangun dalam tiap Kecamatan dalam lingkungan wiliyahnya.
3. Camat bersama-sama dengan Ka Kabin PDPLB tingkat wilayah menentukan tempat dimana gedung Sekolah Dasar akan dibangun. Penentuan tempat tersebut disahkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

BAB III

BESARNYA BANTUAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

1. Besarnya bantuan untuk gedung Sekolah Dasar dan perabot sekolah didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penggunaan bahan-bahan dan tenaga setempat.
 - b. Biaya satuan per-daerah untuk tahap pertama dan dengan perincian terlampir sebagai berikut :
 - (1) Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan Rp. 2,5 juta (tidak termasuk Jakarta dan ibukota Propinsi-Propinsi).
 - (2) Ibukota Propinsi-Propinsi di Sumatra, Jawa Bali dan Kalimantan Rp. 3,0 juta
 - (3) Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp.3,0 juta
 - (4) Jakarta dan Maluku Rp.3,5 juta
 - (5) Irian Jaya Rp.5,0 juta
2. Apabila biaya yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari bantuan yang disediakan, maka selebihnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal terdapat sisa daripada bantuan yang disediakan, Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten menentukan penggunaannya untuk menambah ruangan lagi atau untuk menambah perabot/alat-alat sekolah.

Pasal 7

1. Pembangunan gedung Sekolah Dasar dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada tahap I dibangun 1 (satu) unit yang terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas a 54 M², satu ruang guru dan kamar kecil, dengan luas lantai seluruhnya 264 M².
 - b. Tahap-tahap selanjutnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, setiap tahap 1 (satu) unit a 3 (tiga) ruang kelas.
 - c. Pada tahap II dibangun 1 (satu) unit terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas dan kamar kecil saja tanpa ruang guru, dengan luas lantai seluruhnya 219 M².

d. Untuk tahap I dan tahap II luas lantai adalah 264 ditambah 219 menjadi 483 M².

2. Perabot sekolah dan alat-alat sekolah untuk tahap I disediakan untuk memperlengkapi 1 (satu) ruang guru, 3 (tiga) ruang kelas dengan 120 (seratus dua puluh) orang murid dan 3 (tiga) orang guru.

BAB IV

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8.

1. Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.

2. Luas tanah yang diusahakan untuk didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Luas halaman untuk bermain sebaiknya 4 M²/murid dan tiap ruang kelas ditempati oleh 40 (empat puluh) orang murid.
- b. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 2 (dua) unit (tahap I dan tahap II) a 3 (tiga) ruang kelas adalah :

(1) luas halaman untuk bermain sebaiknya	= 960 M ²
(2) luas lantai bangunan	<hr/>
	= 483 M ²
J u m l a h	= 1.443 M ²
dibulatkan	= 1.500 M ²

c. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 4 (empat) unit (tahap I s/d tahap IV) a 3 (tiga) ruang kelas memerlukan 3.000 M².

BAB V

PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK

Pasal 9

1. Bupati/Walikota ditunjuk sebagai Kepala Proyek.
2. Bupati/Walikota mengusulkan nama calon Bendaharawan Proyek kepada Gubernur
3. Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

4. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) terdiri dari Camat sebagai Ketua, dengan anggota-anggota seorang petugas P.U. dan Ka Kabin PDPLB tingkat wilayah.
5. Ketua dan anggota BPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Proyek.

BAB VI PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBANGUNAN

Pasal 10

1. Bupati/Walikota bersama-sama dengan Dinas P.U. Kabupaten menentukan apakah pekerjaan :
 - a. dilaksanakan oleh pemberong
 - b. dilaksanakan sendiri (eigen beheer)Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pemberong, Bupati dapat menunjuk pemberong dengan atau tanpa pelelangan.
2. Penunjukan pelaksana/ pemberong dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
3. Pelaksanaan pembangunan gedung dan pembuatan perabot/alat-alat sekolah sedapat mungkin dilakukan oleh pelaksana/pemberong yang sama.

Pasal 11.

1. Untuk kpelaksanaan pekerjaan pemberongan dibuat kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Proyek, Pemberong dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
2. Didalam kontrak dicantumkan antara lain ketentuan-ketentuan tentang :
 - a/ jadwal pembayaran 4 (empat) termijn, yaitu :
Termijn 1 (satu) dibayar 50% setelah penanda-tanganan kontrak
Termijn 2 (dua) dibayar 25% setelah pekerjaan selesai 50%
Termin 3 (tiga) dibayar 20% setelah pekerjaan selesai 100%
Termijn 4 (empat) dibayar 5% setelah bserakhir masa pemeliharaan.
 - b. uang muka sebesar 50% yang wajib dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan perabot/alat-alat sekolah.
 - c. Tanggung jawab dan sanksi terhadap pemberong.

3. Pembangunan Sekolah Dasar dilaksanakan dalam jangka waktu Januari - Maret 1974 untuk mulai dipergunakan dalam bulan April 1974.

4. Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Bendaharawan Proyek dengan sepenuhnya Kepala Proyek mengajukan SPP kepada Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia setempat, setelah keluarnya surat keputusan Bupati/Walikota tentang :

- a. penentuan lokasi gedung Sekolah Dasar yang akan dibangun.
 - b. penunjukan Pelaksana/Pemberong,
dan dengan dilampiri kontrak yang telah ditanda-tangani.

2. Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan SPP membayar 50% dari nilai kontrak kepada :

- a. Pemberong - jika pekerjaan diberongkan.
 - b. Bendaharawan Proyek - jika pekerjaan dilaksanakan sendiri (eigen beheer), sebagai UUDP.

3. Bupati/Walikota bertanggung jawab atas keamanan uang pembayaran pertama yang dilakukan tanpa jaminan bank itu.

4. Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia melakukan pembayaran kedua sebesar 25% nilai kontrak atas dasar :

- a. SPP Bendaharawan Proyek
 - b. Berita acara yang ditanda-tangani oleh Kepala Proyek dan Ketua BPP yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 50%.

5. Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia melakukan pembayaran ketiga sebesar 20% nilai kontrak atas dasar :

- a. SPP Bendaharawan Proyek
 - b. Berita acara yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
 - c. Berita acara serah terima bangunan dan perabot alat-alat sekolah dari Pemberong kepada Kepala Proyek.

6. Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia melakukan pembayaran terakhir sebesar 5% nilai kontrak setelah berakhir masa pemeliharaan atas dasar :
 - a. SPP Bendaharawan Proyek
 - b. Berita acara yang menyatakan bahwa masa pemeliharaan telah berakhir dan tidak terdapat cacat-cacat pada bangunan dan perabot/alat-alat sekolah dan atau cacat-cacat pada bangunan dan perabot alat-alat sekolah telah diperbaiki.
7. Dalam hal nilai kontrak berjumlah lebih besar daripada jumlah bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, maka Kantor Bank Rakyat Indonesia membayar secara proporsional atas beban Pemerintah Pusat dan sisanya atas beban Pemerintah Daerah.
8. Dalam hal pekerjaan dilakukan sendiri (*eigen beheer*), pembayaran tahap kedua dan selanjutnya dilakukan sebagai UUDP kepada Bendaharawan Proyek berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rencana pekerjaan.

BAGIAN II

PENGADAAN BUKU-BUKU PELAJARAN POKOK SEKOLAH DASAR

BAB VIII

Pasal 13

1. Untuk masing-masing murid kelas I (satu) Sekolah Dasar yang selesai dibangun disediakan 5 (lima) buku pelajaran terdiri atas 3 (tiga) buku pelajaran Bahasa Indonesia dan 3 (tiga) buku matematika.
2. Pencetakan buku-buku pelajaran pokok yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dipusatkan di Departemen P & K dan dilakukan oleh percetakan Pemerintah dan atau percetakan swasta melalui pelelangan.
3. Didalam kontrak dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran termijn sebagai berikut :

Termijn 1 (satu) dibayar 50% setelah penanda-tanganan kontrak
Termijn 2 (dua) dibayarkan 40% setelah buku-buku dimuat/dikapalkan.
Termijn 3 (tiga) dibayarkan 10% setelah buku-buku diterima di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan tanda-terima dari Bupati/Wali-kota.

Pasal 14

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri P & K.

Pasal 15

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permintaan penerbitan SKO kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran.
2. Permintaan tersebut memuat perincian :
 - a. biaya pencetakan buku dan biaya pengiriman sampai ke Kabupaten/Kotamadya.
 - b. jumlah buku-buku yang dikirimkan kepada tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya dan biaya pengiriman sampai ke Sekolah Dasar.
3. Biaya pengiriman buku-buku dari Kabupaten/Kotamadya ke Sekolah Dasar diterimakan kepada Bupati/Walikota melalui KBN setempat.

Pasal 16

Pencetakan dan pendistribusian buku-buku pelajaran pokok Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan dalam jangka waktu Januari - Maret 1974, untuk mulai dipergunakan dalam bulan April 1974.

BAGIAN III

PENGANGKATAN GURU - GURU SEKOLAH DASAR

BAB IX

Pasal 17

1. Untuk 6.000 Sekolah Dasar baru (masing-masing dengan 3 kelas I) diperlukan pengangkatan 18.000 orang guru-guru, termasuk Kepala Sekolah.
Jabatan Kepala Sekolah sementara dapat juga dirangkap oleh Kepala Sekolah yang sudah ada.

Pasal 18

1. Kebutuhan guru untuk Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun pada dasarnya dipenuhi oleh masing-masing Daerah yang bersangkutan.
2. Bagi Daerah-daerah yang ternyata belum dapat memenuhi kebutuhannya, dimungkinkan adanya pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar dari Daerah-daerah lain.

Pasal 19

Gaji untuk guru-guru Sekolah Dasar yang dibangun selama bulan Februari - Maret 1974 dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen P & K tahun 1973/74.

Pasal 20

Segala sesuatu yang menyangkut pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

BAGIAN IV

PENINGKATAN KEGIATAN PENILIK-PENILIK SEKOLAH DASAR

BAB X

Pasal 21

Guna meningkatkan efektifnya penilikan atas Sekolah-sekolah Dasar pada umumnya disediakan alat-alat pengangkutan berupa jeep untuk Ka Kabin PDPLB tingkat Propinsi, sepeda motor (100 cc) untuk Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten/Kotamadya dan sepeda motor (90 cc - 100 cc) untuk sebagian Ka Kabin PDPLB tingkat Wilayah.

Pasal 22

1. Pengadaan Jeep dipusatkan pada Departemen P & K
2. Pengadaan sepeda motor dilaksanakan oleh Perwakilan Departemen P & K setempat.
3. Penunjukkan leveransir dilakukan melalui pelelangan

Pasal 23

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri P & K.

Pasal 24

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permintaan penerbitan SKO kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran.
2. Permintaan tersebut memuat perincian jenis dan banyaknya kendaraan yang pengadaannya dilakukan oleh
 - a. Departemen P & K
 - b. Perwakilan Departemen P & K masing-masing.

Pasal 25

Untuk pembelian jeep, pembayaran dilakukan oleh KBN Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dibayar 100% setelah ada tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen P & K propinsi di Jawa.
 - b. dibayarkan 90% setelah barang dikapalkan untuk Kepala Perwakilan Departemen P & K propinsi diluar Jawa.
 - c. dibayarkan 10% setelah tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen P & K Propinsi diluar Jawa
2. Untuk pembelian sepeda motor dilakukan pembayaran oleh KBN di Ibukota Propinsi sebesar 100% setelah ada tanda terima dari Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 26

Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen P & K.

BAGIAN V

PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR

BAB XI

Pasal 27

Untuk memperlengkapi perpustakaan sebagai suatu sarana penyediaan buku-buku bacaan yang bermutu, bagi seluruh Sekolah-sekolah Dasar Pemerintah maupun Swasta disediakan buku-buku bacaan tahap pertama sejumlah 100 judul untuk masing-masing sekolah.

Pasal 28

Pengadaan buku-buku bacaan untuk anak-anak Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Departemen P & K melalui pembelian pada penerbit-penerbit/toko-toko buku Pemerintah dan atau Swasta yang ada di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 29

Didalam kontrak dicantumkan ketentuan tentang pembayaran termijn sebagai berikut :

Termijn 1 (satu) dibayar 50% setelah penanda-tanganan kontrak.

Termijn 2 (dua) dibayar 40% setelah buku-buku dimuatkan/dikapalkan.

Termijn 3 (tiga) dibayarkan 10% setelah diterima di Kabupaten/Kotamadya berdasarkan tanda terima dari Bupati/Walikota.

Pasal 30

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri P & K.

Pasal 31

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permintaan penerbitan SKO kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen. Anggaran.
2. Permintaan tersebut memuat peperincian : jumlah, macam buku, harga dan biaya pengiriman sampai Kabupaten/Kotamadya.
3. Biaya pengiriman buku-buku bacaan anak-anak untuk Sekolah Dasar dari Kabupaten/Kotamadya diterimakan kepada Bupati/Walikota melalui KBN setempat.

BAB XII

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang-tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Terhitung mulai tanggal Keputusan bersama ini ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 1973.

Menteri Dalam Negeri,

Amirmachmud

(Amirmachmud) .-



Menteri Pendidikan & Kebudayaan
u.b.

Sekretaris Jendral


T. Umar Ali

(T. Umar Ali)

Menteri Keuangan,

Ali Wardhana

(Ali Wardhana) .-



Menteri Negara EKUIN/
Bappenas

Midjojo Nitisastro

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan di Jakarta.
3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Lampiran I Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

PERINCIAN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH DASAR PER PROPINSI
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN : 1973/74

Biaya dalam jutaan rupiah		
Propinsi/D.K./D.I. Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)
I. D.I. Aceh	135	338,5
II. Sumatera Utara	180	452,0
III. Sumatera Barat	90	226,5
IV. R i a u	80	203,0
V. J a m b i	50	128,0
VI. Sumatera Selatan	150	382,5
VII. Lampung	130	329,5
VIII. Bengkulu	50	127,0
IX. Jawa Barat	1.160	2.918,0
X. D.K.I. Jakarta Raya	200	700,0
XI. Jawa Tengah	1.050	2.632,0
XII. Yogyakarta	85	219,5
XIII. Jawa Timur	1.415	3.576,0
XIV. Kalimantan Barat	120	302,0
XV. Kalimantan Tengah	85	213,5
XVI. Kalimantan Selatan	95	240,5
XVII. Kalimantan Timur	75	191,0
XVIII. Sulawesi Utara	85	255,0
XIX. Sulawesi Tengah	65	195,0
XX. Sulawesi Selatan	220	660,0
XXI. Sulawesi Tenggara	50	150,0
XXII. B a l i	90	228,0
XXIII. Nusa Tenggara Barat	130	390,0
XXIV. Nusa Tenggara Timur	105	315,0
XXV. M a l u k u	55	192,5
XXVI. Irian Jaya	50	250,0
J u m l a h	6.000	15.815,0

RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN : 1973/74

Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)
D.I. ACEH:		
1. Aceh Selatan	18	45,0
2. Aceh Timur	17	42,5
3. Aceh Tengah	8	20,0
4. Aceh Barat	19	47,5
5. Aceh Besar	14	35,0
6. Pidie	23	57,5
7. Aceh Utara	32	80,0
8. Banda Aceh	2	6,0
9. S a b a n g	2	5,0
	135	338,5
SUMATERA UTARA :		
1. Nias	13	32,5
2. Tapanuli Selatan	17	42,5
3. Tapanuli Tengah	4	10,0
4. Tapanuli Utara	27	67,5
5. Labuhan Batu	12	30,0
6. Asahan	15	37,5
7. Simalungun	17	42,5
8. Dairi	8	20,0
9. Karo	10	25,0
10. Deli Serdang	30	75,0
11. Langkat	15	37,5
12. Sibolga	2	5,0
13. Tanjung Balai	1	2,5
14. Pematang Siantar	2	5,0
15. Tebing Tinggi	1	2,5
16. Medan	4	12,0
17. Binjai	2	5,0
	180	452,0
SUMATERA BARAT :		
1. Pesisir Selatan	7	17,5
2. S o l o k	12	30,0
3. Sawahlunto	9	22,5
4. Tanah Datar	10	25,0
5. Padang Pariaman	15	37,5
6. A g a m	10	25,0
7. S o l o k	7	17,5
8. Pasaman	7	17,5
9. P a d a n g	3	9,0
10. S o l o k	2	5,0
11. Sawah Lunto	2	5,0
12. Padang Panjang	2	5,0
13. Bukit Tinggi	2	5,0
14. Payakumbuh	2	5,0
	90	226,5

Propinsi/D.K./D.I. Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)

R I A U :

1. Indragiri Ulu	10	25,0
2. Indragiri Ilir	14	35,0
3. Kepulauan Riau	17	42,5
4. Kampar	15	37,5
5. Bengkalis	18	45,0
6. Pakan Baru	6	18,0
	80	205,0

J A M B I :

1. Kerinci	9	22,5
2. Bangka Sarolangun	9	22,5
3. Batang Hari	7	17,5
4. Tanjung Jabang	15	32,5
5. Bungo Tebo	6	15,0
6. Jambi	6	18,0
	50	128,0

SUMATERA SELATAN :

1. Ogan Komering Ulu	30	75,0
2. Ogan Komering Ilir	20	50,0
3. Muara Enim	13	32,5
4. Lahat	16	40,0
5. Musi Rawas	12	30,0
6. Musi Banyuasin	19	47,5
7. Bangka	13	32,5
8. Belitung	8	20,0
9. Palembang	15	45,0
10. Pangkal Pinang	4	10,0
	150	382,5

LAMPUNG :

1. Lampung Selatan	62	155,0
2. Lampung Tengah	38	95,0
3. Lampung Utara	21	52,5
4. Tanjung Karang	9	27,0
	130	329,5

BENGKULU :

1. Bengkulu Selatan	19	47,5
2. Rejang Lebong	18	45,0
3. Bengkulu Utara	9	22,5
4. Bengkulu	4	12,0
	50	127,0

Propinsi/D.K./D.I. Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)

JAWA BARAT :

1. Pandeglang	26	65,0
2. Lebak	32	80,0
3. Bogor	122	305,0
4. Sukabumi	77	129,5
5. Cianjur	50	125,0
6. Bandung	94	235,0
7. Garut	52	130,0
8. Tasikmalaya	48	120,0
9. Ciampis	43	107,5
10. Kuningan	20	50,0
11. Cirebon	63	157,5
12. Majalengka	34	85,0
13. Sumedang	22	55,0
14. Indramayu	78	195,0
15. Subang	58	145,0
16. Purwakarta	22	55,0
17. Rawang	69	172,5
18. Bekasi	61	152,5
19. Tanggerang	76	190,0
20. Serang	54	135,0
21. Bogor	7	17,5
22. Sukabumi	7	17,5
23. Bandung	36	108,0
24. Cirebon	9	22,5
	1.160	2.918,0

JAKARTA RAYA :

1. Jakarta Selatan	46	161,0
2. Jakarta Timur	39	136,5
3. Jakarta Pusat	43	150,5
4. Jakarta Barat	41	143,5
5. Jakarta Utara	31	108,5
	200	700,0

BALI DAN NUSA TENGGARA :

1. Gianyar	23	52,5
2. Badung	41	97,5
3. Tabanan	41	97,5
4. Klungkung	17	42,5
5. Karangasem	11	27,5
6. Buleleng	26	62,5
	129	360,0

Propinsi/D.K./D.I./Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)
JAWA TENGAH :		
1. Cilacap	72	180,0
2. Banyumas	32	80,0
3. Purbolinggo	30	75,0
4. Banjarnegara	32	80,0
5. Kebumen	42	105,0
6. Porworejo	23	57,5
7. Wonosobo	21	52,5
8. Magelang	45	112,5
9. Boyolali	35	87,5
10. Klaten	41	102,5
11. Sukoharjo	23	57,5
12. Wonogiri	34	85,0
13. Karanganyar	25	62,5
14. Sragen	31	77,5
15. Grobogan	31	77,5
16. Blora	31	77,5
17. Rembang	17	42,5
18. Pati	46	115,0
19. Kudus	23	57,5
20. Jepara	36	90,0
21. Demak	32	80,0
22. Semarang	34	85,0
23. Temanggung	18	45,0
24. Kendal	33	82,5
25. Batang	29	72,5
26. Pekalongan	21	52,5
27. Pemalang	50	125,0
28. Tegal	40	100,0
29. Brebes	74	185,0
30. Magelang	5	12,5
31. Surakarta	18	45,0
32. Salatiga	3	7,5
33. Semarang	14	42,0
34. Pekalongan	4	10,0
35. Tegal	5	12,5
	1.050	2.632,0

YOGYAKARTA :

1. Kulon Progo	14	35,0
2. Bantul	19	47,5
3. Gunung Kidul	18	45,0
4. Sleman	20	50,0
5. Yogyakarta	14	42,0
	85	219,5

Propinsi/D.K./D.I./Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)

JAWA TIMUR :

1. Pacitan	13	32,5
2. Ponorogo	35	87,5
3. Trenggalek	15	37,5
4. Tulungagung	24	60,0
5. Blitar	30	75,0
6. Kediri	48	120,0
7. Malang	98	245,0
8. Umageng	37	92,5
9. Jember	111	277,5
10. Banyuwangi	76	190,0
11. Bondowoso	42	105,0
12. Panarukan	35	87,5
13. Probolinggo	54	135,0
14. Pasuruan	48	120,0
15. Sidoarjo	34	85,0
16. Mojokerto	31	77,5
17. Jombang	46	115,0
18. Nganjuk	30	75,0
19. Madiun	25	62,5
20. Magetan	20	50,0
21. Ngawi	38	95,0
22. Bojonegoro	52	130,0
23. Tuban	48	120,0
24. Lamongan	70	175,0
25. Surabaya	49	122,5
26. Bangkalan	52	130,0
27. Sampang	49	122,5
28. Pamekasan	32	80,0
29. Sumenep	57	142,5
30. Kediri	4	10,0
31. Blitar	2	5,0
32. Malang	17	42,5
33. Probolinggo	6	15,0
34. Pasuruan	4	10,0
35. Mojokerto	3	7,5
36. Madiun	3	7,5
37. Surabaya	77	231,0
	1.415	3.576,0

KALIMANTAN BARAT :

1. Sambas	21	52,5
2. Pontianak	23	57,5
3. Sanggau	21	52,5
4. Ketapang	15	37,5
5. Sintang	19	47,5
6. Kapuas Hulu	17	42,5
7. Pontianak	4	12,0
	120	302,0

Propinsi/D.K./D.I. Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	Biaya
(1)	(2)	(3)

KALIMANTAN TENGAH :

1. Kapuas	23	57,5
2. Barito Utara	12	30,0
3. Barito Selatan	13	32,5
4. Kota Waringin Barat	11	27,5
5. Kota Waringin Timur	24	60,0
6. Palangka Raya	2	6,0
	85	213,5

KALIMANTAN SELATAN :

1. Tanah Laut	6	15,0
2. Kota Baru	17	42,5
3. Banjarmasin	13	32,5
4. Barito Kuala	11	27,5
5. Tapian Nipis	7	17,5
6. Hulu Sei Selatan	8	20,0
7. Hulu Sei Tenggara	8	20,0
8. Hulu Sei Utara	12	30,0
9. Tabalong	7	17,5
10. Banjarmasin	6	18,0
	95	240,5

KALIMANTAN TIMUR :

1. Pasir	10	25,0
2. Kutai	30	75,0
3. Berau	8	20,0
4. Bulungan	14	35,0
5. Balikpapan	6	15,0
6. Samarinda	7	21,0
	75	191,0

SULAWESI UTARA :

1. Gorontalo	17	51,0
2. Bolang Mangondow	16	48,0
3. Minahasa	28	84,0
4. Sangihe Talaud	17	51,0
5. Gorontalo	4	12,0
6. Menado	3	9,0
	85	225,0

SULAWESI TENGAH :

1. Luwuk Bonggai	15	45,0
2. Posso	21	63,0
3. Donggala	17	51,0
4. Bual Toli Toli	12	36,0
	65	195,0

Propinsi/D.K./D.I./ Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	Biaya
(1)	(2)	(3)

SULAWESI SELATAN :

1. Selayar	5	15,0
2. Bulukumba	10	30,0
3. Bantaeng	4	12,0
4. Jeneponto	7	21,0
5. Tahalar	8	24,0
6. Gowa	19	57,0
7. Sinjai	7	21,0
8. Bone	23	69,0
9. Maros	10	30,0
10. Pakajene Kepulauan	9	27,0
11. Barru	6	18,0
12. Soppeng	9	27,0
13. Wajo	15	45,0
14. Sidrap	9	27,0
15. Pinrang	12	36,0
16. Enrekang	5	15,0
17. Luwu	16	48,0
18. Tana Toraja	11	33,0
19. Polowali Mamasa	10	30,0
20. Majene	4	12,0
21. Manuju	6	18,0
22. Makassar	11	33,0
23. Pare-Pare	4	12,0
	220	660,0

SULAWESI TENGGARA :

1. Buton	20	60,0
2. Muna	8	24,0
3. Kendari	15	45,0
4. Kelapa	7	21,0
	50	150,0



B A L I :

1. Jembrana	5	12,5
2. Tabanan	8	20,0
3. Bandung	15	40,5
4. Gianyar	14	35,0
5. Klungkung	7	17,5
6. Bangli	8	20,0
7. Karangasem	16	40,0
8. Buleleng	17	42,5
	90	228,0

Propinsi/D.K./D.I./Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah yang dibangun	B i a y a
(1)	(2)	(3)
NUSA TENGGARA BARAT :		
1. Lombok Barat	32	96,0
2. Lombok Tengah	30	90,0
3. Lombok Timur	34	102,0
4. Sumbawa	14	42,0
5. Dompu	6	18,0
6. Bima	14	42,0
	130	390,0
NUSA TENGGARA TIMUR :		
1. Sumba Barat	7	21,0
2. Sumba Timur	7	21,0
3. Kupang	16	48,0
4. Timor Tenggara Selatan	8	24,0
5. Timor Tenggara Utara	7	21,0
6. Beli	7	21,0
7. Aitar	7	21,0
8. Flores Timur	13	39,0
9. Sokka	7	21,0
10. Ende	7	21,0
11. Ngada	8	24,0
12. Manggarai	11	33,0
	105	315,0
MALUKU :		
1. Maluku Tenggara	9	31,5
2. Maluku Tengah	17	59,5
3. Maluku Utara	26	91,0
4. Ambon	3	10,5
	55	192,5
IRIAN JAYA :		
1. Merauke	6	30,0
2. Pegunungan Jayawijaya	10	50,0
3. Jayapura	6	30,0
4. Paniai	8	40,0
5. Fak-Fak	4	20,0
6. Sorong	4	20,0
7. Monokwari	4	20,0
8. Japon Waropong	4	20,0
9. Teluk Cendrawasih	4	20,0
	50	250,0


PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG

Jakarta	bataco	asbes gelomb.	batu kali	9.000
Bandung	bataco	asbes vlaams	tras kapur	9.000
Karawang	bataco	asbes gelomb.	batu kali	7.000
Surabaya	bata	asbes gelomb.	batu kali	1.848.000
Yogyakarta	bata	genteng vl.	batu kali	7.000
Klaten	bata	genteng vl.	batu kali	1.848.000
Jember	bata	genteng vl.	batu kali	7.000
8.	bata	genteng vl.	batu kali	1.848.000
9.	seng	Sumarinda	kayu	16.000
10.	Medan	genteng vl.	batu kali	7.000
11.	Pangkal Pinang	genteng vl.	batu kali	5.000
12.	Pontianak	seng	kayu	7.000
13.	Ujung Pandang	genteng	batu kali	9.000
14.	Ambon	genteng	batu kali	12.000
15.	Irian Jaya	song	batu kali s.p.	16.000




RENCANA DASAR GEDUNG SEKOLAH DASAR UNTUK KECAMATAN² (DANA INPRES)

1a




tampak muka (selasar)

1 : 100



tampak belakang

1 : 100





tampak samping

1 : 100


DENAH VARIANT I (kuda² type biasa)

RENCANA DASAR GEDUNG SEKOLAH DASAR UNTUK KECAMATAN² (DANA INPRES)

2a




DENAH VARIANT II (kuda² papan paku)




tampak muka (selasar)

1 : 100



tampak belakang

1 : 100




tampak samping

1 : 100



DENAH VARIANT I (kuda² type papan paku)

RENCANA DASAR GEDUNG SEKOLAH DASAR UNTUK KECAMATAN² (DANA INPRES)

2b






1 : 100



— DENAH VARIANT II (kuda² type biasa) —


1 : 100




—DENAH VARIANT II (kuda² type papan paku) —
1 : 100

RENCANA DASAR GEDUNG SEKOLAH DASAR UNTUK KECAMATAN² (DANA INPRES)


3b



tampak muka (selasar)
1 : 100





tampak belakang





tampak samping


—DENAH VARIANT II (kuda² type papan paku)—
1 : 100





-KUDA² TYPE BIASA-




-KUDA² TYPE PAPAN PAKU-




KUDA 2 PAPAN PAKU 1:50






SUSUNAN MASSA (VARIANT A)
1 : 200



SUSUNAN MASSA (VARIANT B)


1 : 200





SUSUNAN MASSA (VARIANT C)

1:200

MEJA LEPAS 32.MAX.40




BANGKU SEKOLAH 48




SUSUNAN BANGKU (2 VARIANT) + SUSUNAN WC

1 : 100


1 : 50




PERSPEKTIF LUAR



PERSPEKTIF POTONGAN (kuda² papan paku)



2




KURSI PELAJAR
BAHAN PAPAN
0.00761M³

PLITURAN
PAKU
30BH
0.7015M²







1
PAPAN TULIS PELAJAR
BAIHAN : PAPAN = 0,0536 M³.
PLYWOOD = 5 26 M²
PLITURAN / CAT = 6,14 M²




M E J A P E L A J A R
BAHAN : PAPAN, PAKU, PLITURAN.
0,02156 M³, 64 BH. 1,75 M²

MEJA PELAJAR
BAHAN: PAPAN, PAKU, PLITURAN.
0,02156 M³. 64 BH. 1,75 M²





MEJA
UNTUK 2 MURID



BANGKU
UNTUK 2 MURID

CONTOH GAMBAR BANGKU/MEJA BELAJAR